



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Nomor: Tahun 2021

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PTSL DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan PTSL(Penyuluhan Tanah Sistematis lengkap) Tahun 2021 Di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Dipandang Perlu Membentuk
 - b. Susunan Panitia Prona.
Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Prona Di Maksu Maka Perlu Di Keluarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang no. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor. 2043;)
 - 2. Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no. 130 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia no. 5049:)
 - 3. Peraturan Pemerintah no : 24 Tahun 1997 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155)

MEMUTUSKAN

menetapkan : Nama dan jabatan sesuai dengan daftar susunan terlampir dengan surat keputusan kepala desa.

kesatu :

kedua : di samping melaksanakan tugas sehari-hari juga ditunjuk selaku Panitia prona untuk mengumpulkan data-data tanah yang ada di wilayah masing-masing.

ketiga : melaksanakan tugas di masing-masing wilayah dan hasilnya dikumpulkan dan dikerjakan bersama di desa.

Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kedungpanji

Tanggal 10 Maret 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG